



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya United Nations Development Programme dalam
Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Tiongkok
Tahun 2014-2018

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Andanareswari Wardhani

2016330201

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya United Nations Development Programme dalam
Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Tiongkok
Tahun 2014-2018

Skripsi

Oleh

Andanareswari Wardhani

2016330201

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Andanareswari Wardhani
Nomor Pokok : 2016330201
Judul : Upaya *United Nations Development Programme*
dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Tiongkok Tahun
2014- 2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang
Sarjana Pada Selasa, 21 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Sylvia Yazid, Ph.D

: 


Sekretaris

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andanareswari Wardhani
NPM : 2016330201
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya United Nations Development Programme dalam Menangani Isu Perdagangan Manusia di Tiongkok Tahun 2014-2018

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2020



Penulis,

Andanareswari Wardhani

ABSTRAK

Nama : Andanareswari Wardhani
NPM : 2016330201
Judul : Upaya United Nations Developmet Programme dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Tiongkok Tahun 2014-2018

Perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu kritis dalam studi hubungan internasional. Para korban dari tindakan perdagangan manusia tidak dapat memenuhi hak asasinya sendiri, yang seharusnya dijamin oleh negara. Tiongkok menjadi salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi di dunia, meskipun negara tersebut tergolong maju dalam hal ekonomi. Adanya peningkatan kasus perdagangan manusia yang tak kunjung menurun di Tiongkok mendorong keterlibatan peran organisasi internasional UNDP. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusionalis, serta lima dari tujuh fungsi organisasi internasional, penelitian ini menganalisis “bagaimana upaya yang dilakukan UNDP untuk menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok?”. Neoliberal Institusional menjelaskan peran UNDP sebagai sarana penyatuan kepentingan negara-negara, yang melaksanakan kelima fungsinya dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia bersifat lokal dan lintas-batas negara. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya upaya UNDP melalui proyek UN-ACT untuk menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok. Selanjutnya, upaya tersebut dikuatkan melalui adanya pelaksanaan penelitian, forum dan kerja sama dengan ASEAN, pembentukan perjanjian antara Tiongkok-Thailand, pemantauan kerja COMMIT, serta pemberian bantuan teknis tingkat nasional dan regional.

Kata kunci: perdagangan manusia, organisasi internasional, UNDP, fungsi, upaya

ABSTRACT

Name : Andanaweswari Wardhani

Student ID : 2016330201

Title : *UNDP's Effort in Handling Human Trafficking Issues in China during 2014-2018*

Human trafficking has emerged to become one of the most threatening issues in international relations. Victims of human trafficking are unable to fulfill their own human rights, which ought to be guaranteed by the state. China has become a country with one of the highest numbers of human trafficking cases, despite the country being economically advanced. An increase in cases of human trafficking in China has brought the involvement of the UNDP. By applying the Neoliberal Institutionalism theory, as well as the five out of seven functions of international organizations, this study further aims to answer the research question "how does UNDP implement its efforts in dealing with the issue of human trafficking in China?". Neoliberal Institutionalism explains the role of UNDP as an international organization uniting the different interests between states, in carrying out the 5 functions enforced in eliminating the issue of nationwide and cross-border human trafficking. Conclusively, this research has found that UNDP was able to establish the UN-ACT project, to eradicate the issues of human trafficking in the China region. Furthermore, the effort was strengthened through research enhancement, forums done with the ASEAN members, the creation of China-Thailand policies, COMMIT monitoring, as well as the provision of national and regional technical assistance.

Keywords: *human trafficking, China, international organizations, UNDP, efforts*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat penyertaannya dalam setiap langkah perjalanan studi yang boleh penulis tempuh dari awal masa studi hingga proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Juga karena atas izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul: *“Upaya United Nations Development Programme dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Tiongkok Tahun 2014-2018”*.

Penelitian ini membahas tentang upaya organisasi internasional UNDP dalam menangani kasus perdagangan manusia di Tiongkok. UNDP kemudian hadir melalui sebuah proyek bernama UN-ACT untuk membantu menangani kasus perdagangan manusia di Tiongkok. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis kerap kali menemui hambatan dan tantangan. Namun berkat bantuan dari banyak pihak, pada akhirnya skripsi ini pun dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Elisabeth Adyningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D. atau biasa dipanggil Mbak Nophie, yang telah membimbing, memberikan arah serta masukan selama proses penulisan skripsi ini. Penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 7 Juli 2020

Andanareswari Wardhani

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT,

Dengan izin-Nya, saya mampu melalui proses panjang ini.

Ayah, Ibu, Andana Sidhi Aditya, Shila Kinnari,

Terima kasih untuk doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti.

Mba Nophie,

Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih Mba Nophie karena tekah membimbing saya yang suka kebingungan ini dengan sabar. Juga terima kasih sudah memberi saya banyak kesempatan untuk belajar. Saya berhasil menyelesaikan skripsi ini berkat dorongan dan bimbingan Mba Nophie dari awal semester.

Andrew Adusa Hasudungan, Priscilla Puspita, Sarita Laras, Ezraella Meirani, Shella Lodra, Marika Ganisti, Aryanne Regita, Aretta Ananda, dan Nydia Anjani

Teman-teman yang amat sangat baik selama saya menempuh pendidikan di Kampus Tiga. Membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik. Meskipun beberapa sudah lulus duluan dan sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tapi tetap mau membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Juga semua dukungan selama masa perkuliahan yang ada ada aja.

Aisha Anjani, Annisa Lifyananda, Ghiana Aurila, Savira Purbo, Tahira Purbo, Safirah Almira, Sheby T.D, Shafiyah, dan Aulia Jihan

Teman-teman terbaik yang sudah menemani dan menyaksikan saya tumbuh dari SMP sampai sekarang. Terima kasih sudah mau mendukung dan menemani kehidupanku dari dulu. Terima kasih tidak pernah menyerah dalam apapun termasuk berteman sama aku hehehe. Semoga sukses dunia akhirat!

Nadhifa Imara, Tiara Shafira, Hanifa Wiyandhita, Trisha Arianka, Ahmad Fadli, Deandra Cinuti, Graciana, Ruben Ricardo, Ignasius Yonatan, dan Gisela Bernadi

Teman-teman Delagasi Syria! Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan baik selama masa Prakdip dan memberikan kesan yang amat sangat baik. Sukses terus untuk semuanya.

Marionaldi, Rizky Ghifari, Aqilla Nurul, Adrie Deriansyah, Felisya Alaudina, Mario Sumiharto, Ka Grady, Nixon, Ka Ezer, Dhoni, Ka Bimo, Ka Darryl, Ka Cecil, keluarga Chevalier Mentor 2018 dan 2019, Keluarga Kuro Koffee,

dan semua teman-teman yang mengisi tahun-tahun perkuliahan saya dengan amat sangat menyenangkan. Terima kasih atas waktu dan pembelajarannya.

Teman-teman HI 2016

Teman-teman seperjuangan, terima kasih sudah menemani saya menjalani masa perkuliahan sejak tahun 2016 hingga hari ini. Juga teman-teman baik yang sudah membuat proses perkuliahan saya lebih mudah dan menyenangkan. Semoga semua sukses dan bisa bertemu di lain kesempatan!

Keluarga Besar Kampus 3,

Terima kasih kepada para dosen yang sudah mengajari saya banyak hal dan pengalaman serta ilmu baru selama masa perkuliahan. Staff Tata Usaha yang mau saya repoti untuk berbagai keperluan magang dan beasiswa dan juga para pekarya yang sudah membantu proses perkuliahan saya menjadi lebih mudah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah:	6
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Literatur	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Metode Penelitian	15
1.6.2 Jenis Penelitian.....	16
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: <i>United Nations Development Programme</i> sebagai Organisasi Antarpemerintah dalam Isu Perdagangan Manusia	18
2.1. Latar Belakang UNDP	19
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan	21
2.2.1 Visi UNDP	21
2.2.2. Misi UNDP	22
2.2.3. Tujuan UNDP	23
2.3. Lingkup Kerja UNDP.....	24

2.4. UNDP Regional Asia Pasifik dan Isu Perdagangan Manusia.....	27
BAB III: Perdagangan Manusia di Tiongkok	34
3.1. Kondisi Perdagangan Manusia di Tiongkok	37
3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia di Tiongkok.....	48
3.2.1. Faktor Sosial	48
3.2.2. Faktor Ekonomi.....	53
3.3. Dampak Perdagangan Manusia di Tiongkok.....	54
BAB IV: Analisa Upaya UNDP dalam Menganani Kasus Perdagangan Manusia di Tiongkok dalam Fungsinya sebagai Organisasi Internasional... 60	
4.1 Implementasi Fungsi Rule Creation Melalui UN-ACT dalam MoU Thailand - Tiongkok	62
4.2. Implementasi Fungsi Rule Supervision Melalui Pemantauan Tugas oleh UN-ACT	64
4.3 Implementasi Fungsi Informasional Melalui Penyebaran Data oleh UN- ACT	67
4.4 Implementasi Fungsi Forum Melalui UN-ACT Sebagai Wadah Petukaran Pandangan dalam Isu Perdagangan Manusia.....	72
4.5 Implementasi Fungsi Operasional Melalui Alokasi Sumber Daya dan Bantuan Teknis dari UN-ACT.....	76
BAB V: Kesimpulan.....	81
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Populasi di Tiongkok	35
Gambar 3. 2 Peta wilayah Tiongkok dan Sekitarnya.....	40
Gambar 4. 1. Kontribusi keuangan Pemerintah Tiongkok terhadap kegiatan COMMIT	66
Gambar 4. 2. Halaman Muka Facebook Resmi UN-ACT	69
Gambar 4. 3. Halaman Muka Situs Jaringan UN-ACT Tiongkok.....	71

DAFTAR ISTILAH

4Ps	: <i>Policy, Prevention, Protection, and Prosecution</i>
AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
COMMIT	: Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking
ECPAT	: End Child Prostitution and Trafficking
EPTA	: Expanded Programme for Technical Assistance
GMS	: Greater Mekong Subregion
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
ILO	: International Lab
IOM	: International Labour Organization
IUD	: Intrauterine Device
MDG	: Millennium Development Goals
MoU	: Memorandum of Understanding
MPS	: Ministry of Public Security of the People's Republic of China
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PTS	: Post-traumatic Stress
PTSD	: Post-traumatic Stress Disorder
RAS	: Rapid Assessment Studies
RTL	: Reform Through Labor
SDG	: Sustainable Development Goals
SeaCAT	: Southeast Asia Cooperation Against Terrorism
SPA	: Sub-regional Plans of Action
UN Women	: United Nations Women
UN-ACT	: United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons
UNDG	: United Nations Development Group
UNDP	: United Nations Development Programme
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UNIAP	: United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan untuk memiliki hak hidup yang setara. Namun dewasa ini, hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh semua manusia. Beberapa orang harus mengalami nasib yang tidak beruntung dengan menjadi korban atas tindakan perdagangan manusia. Hal ini tentu terjadi di banyak belahan dunia dan sudah banyak korban atas kejadian perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk, dimana para korban dibohongi atau dipaksa dalam berbagai bentuk eksploitasi. Pada tahun 2012, ILO memperkirakan bahwa ada sekitar 20,9 juta orang di seluruh dunia berada dalam kondisi kerja paksa yang merupakan suatu bentuk eksploitasi yang terkait erat dengan perdagangan manusia¹. Jenis-jenis perdagangan manusia adalah antara lain eksploitasi seksual, eksploitasi buruh, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, kriminalisasi paksa, dan tentara anak².

Kasus perdagangan manusia juga merupakan kasus yang marak terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Pada tahun 2018, terlapor 10.949 kasus mengenai

¹ UN ACT |. "Why." Diakses pada 15 September 2019. <http://un-act.org/why/>

² STOP THE TRAFFIK. "Types of Exploitation, Human Trafficking & Slavery," 21 Juni 2017. Diakses pada 15 September 2019. <https://www.stopthetraffik.org/about-human-trafficking/types-of-exploitation/>.

perdagangan manusia di dunia. Jumlah yang sangat besar tersebut belum termasuk pada kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau kasus yang terselubung³.

Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁴

Perdagangan manusia berpengaruh pada setiap negara di dunia, baik negara asal, transit, maupun negara tujuan, atau mungkin menjadi kombinasi dari ketiga hal tersebut. Perdagangan manusia seringkali bermula pada negara-negara yang kurang berkembang dan berakhir pada negara-negara yang lebih maju. Perdagangan manusia dianggap rentan karena kemiskinan, konflik, atau kondisi lainnya. Sebagian besar perdagangan manusia adalah bersifat nasional atau regional, tetapi tidak jarang juga kasus jarak jauh.

Sudah menjadi tugas sebuah negara untuk melindungi masyarakatnya dari tindakan seperti perdagangan manusia ini, namun, tidak semua negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak dasar masyarakatnya, karena masih banyak korban dari perdagangan manusia hingga detik ini. Maka, peran dari organisasi internasional dibutuhkan. UNDP pernah bekerja sama dengan

³ National Human Trafficking Hotline. "Hotline Statistics." Diakses pada 16 Oktober 2019. <https://humantraffickinghotline.org/states>.

⁴ Anti-Slavery International. "What Is Human Trafficking?" Diakses pada 15 September 2019. <https://www.antislavery.org/slavery-today/human-trafficking/>.

Kambodia dalam kasus perdagangan manusia, kini penulis berfokus pada negara lainnya yaitu Tiongkok.⁵

United Nation Development Programme (UNDP) merupakan sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendorong perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan, minoritas dan yang termiskin dan paling rentan. UNDP memiliki tugas untuk membantu mencapai penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan dan pengucilan. UNDP juga membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemampuan bermitra, kemampuan kelembagaan dan membangun ketahanan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan.⁶

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Tiongkok, sebagai negara besar dan dapat dianggap sebagai negara maju pun tidak terlepas dari kasus perdagangan manusia. Justru, banyak sekali kasus perdagangan manusia yang terjadi di Tiongkok. Biasanya, para korban berasal dari negara-negara berkembang yang ada di sekitar Tiongkok seperti Filipina, Vietnam, Kambodia, bahkan tidak jarang juga korban-korban tersebut berasal dari negara Tiongkok sendiri.

⁵ “Cambodia: NGOs Working on Human Trafficking Urge the Govt. to Raise More Funding to Fully Implement Anti-Trafficking Policies and Agreements | Business & Human Rights Resource Centre.” Diakses pada 18 Oktober 2019. <https://www.business-humanrights.org/en/cambodia-ngos-working-on-human-trafficking-urge-the-govt-to-raise-more-funding-to-fully-implement-anti-trafficking-policies-and-agreements>.

⁶ UNDP. “About Us.” Diakses pada 18 Oktober 2019. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html>.

The Chinese Ministry of Public Security (MPS) menerbitkan beberapa data tentang investigasi dan hukuman terkait perdagangan manusia. Pada 2016, MPS melaporkan telah menyelidiki 1.004 kasus perdagangan manusia dan menangkap 2.036 tersangka. Dari kasus-kasus itu, 45 kasus diduga kerja paksa, yang melibatkan penangkapan 74 tersangka. Dalam satu penyelidikan, pemerintah Tiongkok dilaporkan menangkap 464 tersangka yang terlibat dalam perdagangan buruh. Pemerintah menghukum 435 orang untuk perdagangan seks, 19 orang untuk perdagangan tenaga kerja, dan 1.302 orang dihukum dalam kasus-kasus eksploitasi tidak jelas.⁷

Situasi perdagangan di Tiongkok telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang dewasa dan anak-anak diperdagangkan baik secara domestik maupun lintas perbatasan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual. Dua bentuk perdagangan manusia khusus untuk konteks Tiongkok adalah perdagangan anak-anak untuk adopsi ilegal, dan perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk pernikahan paksa. Sebagai bisnis kriminal, perdagangan manusia telah menjadi fenomena yang semakin kompleks di Tiongkok, karena tren eksploitatif tradisional untuk perkawinan paksa atau adopsi dalam beberapa tahun terakhir telah digabungkan dengan semakin banyaknya korban yang dipaksa melakukan kerja di jalanan, mengemis dan mencuri. Perdagangan organ tubuh manusia juga muncul sebagai bisnis yang menguntungkan bagi para pedagang manusia.⁸

⁷ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2017, *Trafficking in Persons Report: China Country Narrative*, United States Department of State, hal. 127.

⁸ "China." *UN ACT* / (blog). Diakses pada 11 September 2019. <http://un-act.org/china/>.

Sebagai sebuah organisasi internasional, UNDP memiliki tujuan berupa *Millenium Development Goals* (MDGs). Beberapa tujuannya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu.⁹ Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, UNDP memiliki misi untuk mengentas permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat segala program pembangunan manusia. Salah satu hambatannya adalah isu perdagangan manusia.

Dalam upayanya menangani isu perdagangan manusia, UNDP kemudian menyelenggarakan proyek bernama *United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons* (UN-ACT), yang bertujuan untuk memastikan pendekatan yang terkoordinasi untuk memerangi perdagangan manusia secara lebih strategis dan efektif di sub-wilayah Mekong Raya dan sekitarnya. Proyek ini dibangun di atas pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* atau UNIAP, dengan upaya-upaya baru untuk menangani isu perdagangan manusia. Dinamika lintas-batas yang kuat dari pola perdagangan manusia dalam sub-wilayah Mekong Raya, salah satunya di Tiongkok, membutuhkan respons regional yang terkoordinasi terhadap kejahatan. Atas dasar inilah bahwa *United Nation Development Programme* (UNDP) telah mengembangkan sebuah proyek untuk kerjasama menentang perdagangan orang, yang disingkat UN-ACT.¹⁰

⁹ “Millennium Development Goals,” UNDP, diakses pada 14 Maret 2020, https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html

¹⁰ “Home.” UN ACT |. Diakses pada 11 September 2019. <http://un-act.org/>

Pada masa proyek UNIAP, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan organisasi yang terlibat dalam isu memberantas perdagangan manusia. Kini, upaya melalui UN-ACT dilakukan dengan pendekatan lainnya, lebih lanjut penulis ingin mencari tahu mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan UNDP melalui proyek UN-ACT dalam menangani kasus perdagangan manusia di Tiongkok.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus membahas bagaimana upaya UNDP untuk menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok dalam kurun waktu 2014-2018, karena hal ini mengacu pada proyek UNDP dalam menangani kasus perdagangan manusia selama empat tahun. Pada tahun 2014, program UN-ACT ini dibuat untuk menangani kasus perdagangan orang di Tiongkok dan berakhir pada tahun 2018. Penelitian ini fokus membahas mengenai isu perdagangan manusia di Tiongkok karena isu ini merupakan isu yang terkini.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka diperoleh pertanyaan penelitian **“Bagaimana upaya yang dilakukan UNDP untuk menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi topik perdagangan manusia di Tiongkok dalam studi Ilmu Hubungan Internasional dan menjelaskan upaya organisasi internasional dalam fungsinya untuk menangani isu perdagangan manusia dengan menggunakan dan mengaplikasikan teori serta pendekatan Ilmu Hubungan Internasional.

1.3.1 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui tulisan ini adalah untuk memperkaya pengetahuan bagi pembaca yang tertarik dengan isu perdagangan manusia dan kajian mengenai organisasi internasional. Juga, menginformasikan pembaca bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan seharusnya tidak dialami oleh siapa pun.

1.4 Kajian Literatur

Dalam membahas upaya UNDP dalam menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok, terdapat tiga literatur utama yang penulis gunakan sebagai referensi. Referensi yang digunakan bersumber dari buku dan artikel jurnal yang secara khusus membahas mengenai isu perdagangan manusia yang terjadi di Tiongkok.

Artikel jurnal berjudul *Trafficking in Women in China* karya Quanbao Jiang dan Jesus J. Sanchez-Barricarte berbicara mengenai banyaknya kasus perdagangan manusia di Tiongkok.¹¹ Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Tiongkok merupakan hal yang cukup kompleks, kasus ini seringkali terjadi karena masalah kemiskinan yang banyak dialami di daerah barat daya Tiongkok seperti Sichuan, Guangzi, dan Yunan. Dalam jurnal juga disebutkan upaya-upaya yang sekiranya dapat membantu korban-korban perdagangan manusia untuk terbebas dari kasus tersebut dan dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang aman bagi mereka. Dalam jangka panjang, ideologi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus diadvokasi dan dipopulerkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan masyarakat Tiongkok yang lebih baik.¹²

Artikel jurnal ini juga membahas mengenai skala perdagangan manusia yang terus meningkat. Tadinya, kasus ini hanya terjadi di beberapa provinsi di Tiongkok hingga akhirnya menyebar ke hampir setiap provinsi di Tiongkok. Disebutkan juga upaya pemerintah Tiongkok dengan meluncurkan serangkaian tindakan namun mengalami kesulitan besar karena dilema yang dihadapi oleh pelaku tindakan perdagangan orang, warga setempat, serta para korban perdagangan manusia itu sendiri.

Kemudian, dalam artikel jurnal berjudul *Human Trafficking in China* karya Tiantian Zheng, dijelaskan mengenai perdagangan manusia di Tiongkok secara lebih spesifik, seperti apa saja jenis perdagangan manusia yang ada di

¹¹ Jiang, Quanbao & Sánchez-Barricarte, Jesús. (2011). *Trafficking in Women in China*. Asian Women, hal.. 83-111.

¹² Zhao, X., & Lv, S. (2010). On the causes for trafficking in persons and countermeasures. *Journal of Shandong Police College*, hal.. 101-105.

Tiongkok dan bagaimana tindakan perdagangan orang dilakukan. Juga dijelaskan bagaimana asal mula terjadinya perdagangan manusia di Tiongkok. Penulis artikel jurnal ini juga memberikan saran kepada pemerintah Tiongkok mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam menangani dan mencegah kasus perdagangan orang yang cukup marak di Tiongkok ini seperti undang-undang Tiongkok harus membedakan antara perdagangan manusia dengan prostitusi serta menetapkan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi korban kerja paksa, pernikahan paksa, serta pekerja seks paksa. Pemerintah Tiongkok juga diharapkan menyediakan layanan perlindungan korban yang komprehensif serta memberikan dukungan sosial bagi korban dari dalam maupun luar negeri.¹³

Saran tersebut diberikan karena kondisi undang-undang dan peraturan di Tiongkok saat ini gagal untuk menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, mereka telah mencurahkan hampir semua energi untuk penggerebakan oleh polisi dari tempat hiburan, hukuman bagi semua pekerja seks dan kontrol perbatasan dan gerakan. Karena penggerebakan polisi dari tempat-tempat hiburan dan hukuman terhadap semua pekerja seks, para wanita dipaksa ke pusat-pusat penahanan di mana mereka dapat menjadi korban serangan seksual oleh polisi atau dipaksa untuk pergi ke bawah tanah dan bekerja di lingkungan yang lebih berbahaya.¹⁴

Selanjutnya, dalam artikel jurnal berjudul *Categorizing Migrants: Standards, Complexities, and Politics*, karya Claus K. Meyer dan Sebastian Boll, menjelaskan mengenai isu anti perdagangan manusia. Dalam jurnal ini dijelaskan

¹³ Ransmeier, Johanna S. *Sold People: Traffickers and Family Life in North China*. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2017.

www.jstor.org/stable/j.ctt1n2ttz4.

¹⁴ Zheng, Tiantian. (2018). Human trafficking in China. *Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences*. hal.3

mengenai bagaimana PBB serta organisasi-organisasi internasional dibawahnya mengartikan isu perdagangan manusia. Seperti misalnya *United Nations High Commisioner for Refugees* atau UNHCR mengatakan bahwa pengalaman eksploitatif yang terkait dengan perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan pada umumnya berarti penganiayaan.¹⁵ Biasanya hal ini terjadi pada para migran atau orang-orang dengan keterbatasan ekonomi. Artikel jurnal ini juga membahas secara singkat mengenai UN-ACT yang bekerjasama dengan universitas di Bangkok dalam upayanya menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di sub-wilayah Mekong Raya. UN-ACT mengadakan sebuah seminar internasional yang berupaya membantu memperkuat penelitian dan pengajaran yang terkait dengan isu anti-perdagangan manusia.¹⁶

Ketiga literatur ini memiliki fokus bahasan yang mendekati topik pembahasan penelitian ini. Kesamaan yang dapat ditarik dari kedua jurnal pertama yang penulis pilih untuk menjadi referensi adalah keduanya memiliki pandangan mengenai isu perdagangan manusia di Tiongkok secara luas dan membahas bahwa kasus perdagangan manusia akan selalu bertambah setiap tahunnya. Lalu, artikel jurnal ketiga membahas mengenai bagaimana organisasi internasional menanggapi isu perdagangan manusia dan berusaha untuk melakukan tindakan anti-perdagangan manusia. Pada jurnal ketiga juga dibahas mengenai upaya UNDP dalam menangani kasus perdagangan manusia di

¹⁵ UNHCR, *Guidelines on International Protection: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked*, Geneva, 2006, retrieved 7 September 2018

¹⁶ C.K.Meyer and S.Boll, *Categorising Migrants: Standards, complexities, and politics*, *Anti-Trafficking Review*, issue 11, 2018, hal..4

Thailand. Sedangkan yang penulis bahas adalah bagaimana UNDP melakukan upaya dalam menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok.

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan ketiga literature yang sudah diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas. Penelitian yang diajukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana peran sebuah organisasi internasional UNDP melalui proyek UN-ACT dalam menangani kasus perdagangan manusia di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep yang berbeda dari kajian literature. Penelitian ini menggunakan teori Neoliberal Institutionalisme dan konsep fungsi organisasi internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

Permasalahan perdagangan manusia merupakan isu yang cukup besar di kalangan internasional, sehingga menjadi isu yang cukup besar di kalangan internasional. Negara belum tentu dapat menangani isu perdagangan manusia ini sendiri, sehingga negara membutuhkan bantuan dari negara lain untuk menyelesaikan kasus ini. Maka, organisasi internasional hadir untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Ketika membahas mengenai organisasi internasional, para neoliberal institusionalis percaya bahwa keamanan serta kerja sama terbaik dapat dicapai melalui penciptaan lembaga internasional. Maka, teori neoliberalisme institusional merupakan teori yang tepat untuk menjadi pisau analisa dalam penelitian ini. Teori ini didefinisikan sebagai teori utama mengenai peran yang harus dimiliki

oleh lembaga internasional dalam hubungan internasional antar negara, baik secara ekonomi ataupun politik¹⁷. Inti dari teori neoliberalisme institusional adalah pandangan lembaga internasional sebagai bentuk ciptaan negara yang mementingkan diri sendiri. Beberapa negara menemukan bahwa perilaku mementingkan diri sendiri dapat menjadi masalah dan negara-negara tersebut lebih suka membangun lembaga internasional untuk menangani sejumlah masalah.¹⁸ Pendukung paham neoliberal institusionalisme berpandangan bahwa: jika anarki membatasi kemauan negara untuk bekerja sama, negara tetap bisa bekerja sama dan dapat melakukannya terutama dengan bantuan lembaga internasional.¹⁹

Neoliberalisme institusional berakar pada sistem internasional sebagai tubuh yang dapat bekerja dengan mekanisme tersendiri dan mampu menjadi pusat bersatunya kepentingan negara-negara anggota. Dengan adanya organisasi internasional, situasi dunia yang anarki dapat dikelola sehingga konflik antar-negara dapat diminimalisir. Neoliberal institusionalisme melihat adanya pluralisme aktor Hubungan Internasional yang di dalamnya termasuk negara dan organisasi pemerintah internasional.²⁰ Organisasi internasional memiliki pengaruh yang penting dan independen terhadap interaksi antarnegara dengan cara menyediakan informasi dan membentuk tindakan negara, namun tanpa mengganggu motivasi dasar negara tersebut. Oleh karenanya, neoliberal

¹⁷ Grieco, Joseph M., and G. John Ikenberry. *State Power and World Markets: The International Political Economy*. New York: W.W. Norton & Co., 2003. p 116.

¹⁸ Griffiths, Martin, and Terry O'Callaghan. "International Relations: The Key Concepts," hal.. 416.

¹⁹ "International Organizations - Karns, Mingst, and Stiles." hal. 47

²⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.. 101.

institusionalisme berasumsi bahwa relasi antarnegara adalah berdasarkan kepentingan nasional yang hanya dapat tercapai jika dilakukan kerjasama.²¹ Para pemikir liberal mensyaratkan adanya organisasi internasional atau institusi internasional yang harus berperan sebagai pengorganisasi dan pengatur interaksi antar negara tersebut. Dengan membentuk organisasi di luar institusi negara, pemikir liberal percaya perilaku curang dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan mekanisme peraturan dan hukum internasional. Maka, organisasi internasional berperan sebagai pihak yang memberikan penuntutan terhadap pelaku, pencegahan, serta perlindungan korban perdagangan manusia.

Analisa tentang aktivitas organisasi internasional berakar pada analisa mengenai peran atau fungsi organisasi internasional itu sendiri. Kini, semakin banyak organisasi internasional yang diciptakan untuk melakukan lebih banyak tugas. Negara-negara bergabung dengan organisasi internasional untuk bekerja sama dalam upaya mengatasi permasalahan di neagranya yang berkaitan dengan isu spesifik. Margaret Karnst, Karen Mingst, dan juga Kendall Stiles mengemukakan fungsi-fungsi organisasi internasional dalam bukunya *International Organization: The Politics & Processes of Global Governance*. Fungsi-fungsi yang dikemukakan adalah fungsi informatif, fungsi forum, fungsi normatif, fungsi pembuatan aturan, fungsi pemantauan aturan, fungsi menghasilkan ide, dan fungsi operasional.²² Fungsi-fungsi tersebut dapat dimiliki semuanya oleh satu organisasi internasional, namun dalam pelaksanaan tugasnya,

²¹ John Bayliss dan Steve Smith. (2001) *The Globalization of World Politics: An Introduction in International Relations*. London: Oxford University Press, hal.. 212-214

²² Karns, Mingst, and Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, hal.. 27.

fungsi yang spesifik akan lebih terlihat. Untuk penelitian ini, dari ketujuh fungsi yang disebutkan penulis hanya menggunakan lima fungsi yang sesuai untuk menjadi alat analisa. Fungsi-fungsi yang digunakan adalah:

- a. Fungsi Informasional: mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan data,
- b. Fungsi Forum: menyediakan wadah untuk bertukar pandangan dan membuat keputusan,
- c. Fungsi *Rule Creation*: menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum,
- d. Fungsi *Rule Supervision*: memantau kepatuhan terhadap peraturan, mengadili perselisihan, dan mengambil tindakan penegakan hukum, dan
- e. Fungsi Operasional: mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis, dan mengerahkan pasukan.

Organisasi internasional memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki interaksi dan bekerja sama dalam berbagai isu, baik itu politik, ekonomi maupun isu-isu kenegaraan lainnya. Salah satu isu yang cukup besar dan tidak dapat ditangani sendirian oleh negara adalah isu perdagangan manusia.

Perdagangan manusia dapat didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan orang, melalui ancaman dan penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya. Termasuk juga penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Definisi tersebut sesuai dengan pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000.²³ Perdagangan manusia juga merupakan salah

²³ *Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia.*

satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk membahas mengenai isu perdagangan manusia, penulis menggunakan teori liberalism sosiologis yang menjelaskan tentang hubungan transnasional. Hubungan transnasional adalah relasi antar individu, kelompok dan organisasi dari berbagai negara.²⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara mencari informasi yang dibutuhkan dalam menulis sebuah penelitian. Menurut John Creswell, ada tiga metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, serta gabungan.²⁵ Dalam penelitian untuk menjelaskan upaya UNDP dalam menangani isu perdagangan orang di Tiongkok ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna.²⁶ Dengan mengeksplorasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh UNDP, diharapkan dapat memahami peran organisasi internasional dalam menangani isu internasional dengan mendampingi negara.

Metode kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data.²⁷ Data yang digunakan dapat berupa kata, gambar,

²⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.. 71.

²⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, Inc, 2014) hal.2

²⁶ Lihat John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, Inc, 2014) hal.3

²⁷ Lihat John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, Inc, 2014) hal.5

maupun objek, serta menghasilkan data hasil penelitian yang non-numerik atau bersifat verbal.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan sebuah fenomena beserta karakteristiknya.²⁸ Jenis penelitian ini sesuai untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan UNDP dalam menangani isu perdagangan orang di Tiongkok.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dalam mengumpulkan referensi untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, wawancara dan observasi²⁹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka atau dokumen untuk mengetahui upaya UNDP dalam menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok. Studi pustaka yang dilakukan adalah studi pustaka melalui sumber sekunder dari laporan yang dikeluarkan oleh UNDP secara berkala, juga sumber-sumber lain seperti berbagai jurnal, artikel, atau berita terkait.

1.7 Sistematika Pembahasan

²⁸ Hossein Nassaji, "Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis", Language Teaching Research, Vol. 19 No. 2, 2015, hal. 129

²⁹ John W. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications, Inc. hal.2

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan penelitian ini secara garis besar. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, deskripsi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literature, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas mengenai organisasi internasional UNDP sebagai organisasi yang melindungi hak asasi manusia. Pembahasan mengenai UNDP berisi sejarah singkat pembentukan, visi dan misi, peran, fungsi, serta struktur organisasi. Selain itu, juga membahas keberadaan UNDP di Tiongkok serta program kerja UNDP yang mencakup Tiongkok dalam salah satu program kerjanya.

Bab III membahas mengenai isu perdagangan manusia di Tiongkok. Kondisi serta faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang di Tiongkok. Bab ini juga membahas ketidakmampuan Tiongkok dalam menangani isu perdagangan manusia sehingga membutuhkan bantuan dan pendampingan dari organisasi internasional UNDP.

Bab IV mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan UNDP untuk membantu dan mendampingi Tiongkok dalam menangani isu perdagangan manusia untuk menjawab pertanyaan penelitian. Upaya-upaya yang dilakukan tentu saja beragam seperti adanya program kerja dari UNDP yang khusus untuk

menangani kasus perdagangan manusia di enam negara dan salah satunya adalah Tiongkok.

Pada bab V, penulis memaparkan kesimpulan dari upaya UNDP dalam menangani isu perdagangan manusia di Tiongkok berdasarkan teori serta konsep yang sesuai.

